

SALINAN

PUTUSAN
NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Agus Safari, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Komplek Linghahara Blok G Nomor 7, Soreang, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 September 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 3498/Adv/IX/2021 tanggal 20 September 2021, dahulu sebagai **Tergugat**; sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 9 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**Terbanding**) dengan Tergugat (**Pembanding**), yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2003, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (Terbanding);

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (N.O.);

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor **<No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor** tanggal 22 Nopember 2021 dan kepada Penggugat/Terbanding Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan melalui *relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 24 November 2021;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 03 Desember 2021 yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor **<No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor.** tanggal 09 November 2021 dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor: **<No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor** tanggal 09 November 2021;

DENGAN MENGADILI DIRI SENDIRI

DALAM KONPENSI:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk menolak Istbat Cerai sebagai bagian dari gugatan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi dengan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi yang berarti menolak seluruh gugatan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi karena cacat secara materil dan cacat formil dengan tidak dapat membuktikan adanya pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau jika Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat /Terbanding pada tanggal 20 Desember 2021;

Bahwa Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan Panitera Soreang Nomor **<No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor** tanggal 30 Desember 2021;

Bahwa kepada Tergugat/Pembanding telah diberitahukan sesuai relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) Nomor **<No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor** pada 24 November 2021 supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) namun Pembanding tidak hadir, demikian pula kepada Penggugat/Terbanding telah diberitahukan sesuai relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) Nomor **<No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor** pada tanggal 24 November 2021, supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) namun Terbanding tidak hadir memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Januari 2022 serta telah didaftar dengan Register Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan surat Nomor W10-A/0220/Hk.05/I/2022 tanggal 10 Januari 2022, tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat /Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam masa tenggat waktu dan dengan tata cara menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Tergugat dan Terbanding adalah pihak Penggugat dalam pemeriksaan Tingkat Pertama, sehingga para pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standing in judicio* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini pada Tingkat Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini, sedangkan Terbanding telah mencabut kuasa hukumnya berdasarkan suratnya tertanggal 2 Desember 2021.

Menimbang, bahwa perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan d PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *Judex Factie* agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang dan selanjutnya akan diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat Jawaban Tergugat, reflik, duplik, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor **<No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor** tanggal 09 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, Memori Banding Pembanding tanpa Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat Gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai dalam gugatan perkara ini pada Tingkat Pertama dan keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding sebagai terurai dalam memori bandingnya mengenai:

1. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya yang termuat pada halaman 26, yang menjadi alasan TERBANDING (semula PENGGUGAT DK/ TERGUGAT DR) mengajukan Istbat Nikah sebagai satu kesatuan dari perkara Cerai Gugat ini berdasarkan perubahan dalam gugatan TERBANDING (semula PENGGUGAT DK/ TERGUGAT DR) pada tanggal 03 September 2021 melalui Kuasa Hukumnya pada posita nomor 2 yang dengan jelas TERBANDING (semula PENGGUGAT DK/

TERGUGAT DR) juga ragu dengan keabsahan pernikahan dengan PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR):

“... Bahwa dengan keadaan status perkawinan yang tanpa surat tersebut membuat Penggugat merasa ragu terhadap keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena ternyata tidak tercatat di Register Kantor Urusan Agama...”.

Bahwa dalam posita tersebut, TERBANDING (semula PENGGUGAT DK/ TERGUGAT DR) mengakui sendiri ketidakabsahan pernikahan antara PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR) dengan dengan mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dan ternyata pernikahan PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR) dengan TERBANDING (semula PENGGUGAT DK/ TERGUGAT DR) tersebut memang tidak terdaftar di KUA setempat, karena baik PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR), TERBANDING (semula PENGGUGAT DK/ TERGUGAT DR), maupun saksi-saksi yang mengetahui secara langsung pernikahan PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR) dengan TERBANDING (semula PENGGUGAT DK/ TERGUGAT DR) meyakini bahwa PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR) dengan (TERBANDING semula PENGGUGAT DK/ TERGUGAT DR) menikah dibawah tangan tidak tercatat secara hukum kenegaraan;

2. Bahwa, secara *de facto* PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR) dengan TERBANDING (semula PENGGUGAT DK/ TERGUGAT DR) telah melangsungkan pernikahan secara agama pada tanggal 28 Oktober 2003. Karena pada saat terjadinya pernikahan tersebut PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR) masih terikat pernikahan dengan wanita lain yang bernama **WANITA LAIN (AI)** yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Wilayah Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah secara sah, oleh karenanya secara *de jure* pernikahan antara PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR) dengan TERBANDING (semula PENGGUGAT DK/ TERGUGAT DR) tersebut tidak dapat di *istbat* kan karena tidak

memenuhi ketentuan hukum baik materiil maupun formil, seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan;

“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Jo. Menurut hukum Islam, berdasarkan firman Allah SWT dalam AlQuran Surat Al - Baqarah :2 *“bahwa semua hubungan muamalah (hubungan manusia dengan manusia) diperintahkan untuk dicatat, termasuk didalamnya pencatatan perkawinan”*

Jo. Kompilasi Hukum Islam memuat masalah pencatatan perkawinan ini dalam Pasal 5 yaitu:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No.32 tahun 1954;

Selanjutnya pada Pasal 6 dijelaskan:

- a. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
 - b. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
 - c. Aturan-aturan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak hanya bicara masalah administratif. Pertama di dalam Pasal 5 ada klausul yang menyatakan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam dan kedua Pasal 6 ayat (2) ada klausul tidak mempunyai kekuatan hukum yang diterjemahkan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah.
3. Dalam putusan halaman 27 disebutkan bahwa, Majelis Hakim dapat mengesahkan pernikahan PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR) dengan TERBANDING (semula PENGGUGAT DK/ TERGUGAT DR) yang dilaksanakan secara syariat Islam, ada 2 (dua)

orang mempelai, ada wali ayah kandung, ada ijab kabul, ada 2 (dua) orang saksi dan ada maharnya yang dibayar tunai. Istbat Nikah tersebut dapat dikabulkan jika tidak terhalang, hal yang termasuk terhalang disini adalah bahwa status PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR) dalam hukum masih terikat pernikahan yang sah dengan TERBANDING dan PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR) telah dengan jelas menyerahkan bukti keabsahan pernikahan tersebut dalam bukti suratnya;

4. Dalam halaman 18 uraian bukti surat PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR), telah dengan jelas bahwa yang diajukan adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 055/Kua.11.01.10/PW.01/10/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Wilayah Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah, sedangkan dalam putusan bahwa Bukti (T-1) tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Bahwa dalam bukti (T-1) tersebut, pihak Kantor Urusan Agama Wilayah Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah telah dengan dengan jelas mengakui bahwa ada pernikahan yang sah antara PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR) dengan **WANITA LAIN (AI)** dan ketentuan pada Kantor Urusan Agama bahwa TIDAK MENERBITKAN DUPLIKAT AKTA NIKAH apabila kedua orang yang menikah yang tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut (dalam hal ini PEMBANDING semula TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR dengan **WANITA LAIN (AI)** jika telah bercerai;
5. Bahwa, Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya mengabaikan bukti (T-1 dan T-2) yang diajukan oleh PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR), sedangkan dalam bukti (T-1 dan T-2) tersebut menerangkan bahwa ada bukti materiil dan formil telah terjadi pernikahan yang sah antara PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR) dengan **WANITA LAIN (AI)**;
6. Bahwa, dalam bagian isi putusan, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya keterangan dari saksi 1 (satu)

PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR) yang atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa saksi 1 (satu) dan keluarga besar Terbanding mengetahui bahwa tidak ada perceraian yang resmi di Pengadilan Agama manapun antara PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR) dengan **WANITA LAIN (AI)**. Begitupun hal tersebut diyakinkan bahwa saksi 1 (satu) PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR) adalah saudara dari **WANITA LAIN (AI)**, isteri PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR) yang sah dan mereka tinggal dalam lokasi rumah yang berdekatan.

7. Bahwa, dalam putusan halaman 20 disebutkan bahwa saksi 1 (satu) PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR) menerangkan bahwa **WANITA LAIN (AI)** sudah punya suami dan anak adalah tidak benar, bahwa yang sebenarnya saksi 1 (satu) PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR) terangkan bahwa tidak mengetahui bahwa **WANITA LAIN (AI)** telah menikah lagi dan punya anak, hanya mendengar bahwa ada anak PAUD yang “katanya” anak **WANITA LAIN (AI)**. Terlepas dari keterangan saksi 1 (satu) PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR) tersebut, jikapun ada pernikahan siri antara **WANITA LAIN (AI)** dan laki - laki lain tidak serta merta bahwa pernikahan tersebut legal dan membenarkan bahwa telah terjadi perceraian antara PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR) dengan **WANITA LAIN (AI)** yang legal didaftarkan di Pengadilan Agama;
8. Bahwa, dalam putusan halaman 22 disebutkan bahwa saksi 2 (dua) PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR) mengetahui adanya pernikahan PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR) dengan TERBANDING (semula PENGGUGAT DK/ TERGUGAT DR), akan tetapi tidak mengetahui apakah pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama atau tidak. Dan saksi 2 (dua) PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR) menjelaskan bahwa status PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/

PENGGUGAT DR) adalah Duda dan bukan Jejaka, keterangan tersebut kontradiktif dengan keterangan saksi 1 (satu), saksi 2 (dua) dan saksi 3 (tiga) TERBANDING (semula PENGGUGAT DK/ TERGUGAT DR), sedangkan bukti formilnya bahwa benar saat menikah dengan PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR) masih berstatus dari suami sah **WANITA LAIN (AI)**.

9. Bahwa, dalam pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan halaman 31 disebutkan bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR) tidak berkesesuaian adalah keliru. Karena dalam hal ini yang tidak terpisahkan dari pokok perkara adalah mengesahkan Istbat Nikah antara PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR) dengan TERBANDING (semula PENGGUGAT DK/ TERGUGAT DR), sedangkan saksi 1 (satu) PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR) ajukan tidak mengenal dengan TERBANDING (semula PENGGUGAT DK/ TERGUGAT DR) karena saksi 1 (satu) PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR) dalam kesaksiannya menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan yang sah antara PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR) dengan **WANITA LAIN (AI)**, dan saksi 1 (satu) PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR) tidak mengenal terhadap TERBANDING (semula PENGGUGAT DK/ TERGUGAT DR), karena yang saksi 1 (satu) PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR) ketahui bahwa PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR) masih berstatus suami dari **WANITA LAIN (AI)**. Saksi 1 (satu) PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR) tidak menerangkan terhadap adanya pernikahan antara PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR) dengan TERBANDING (semula PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR) atau tidak adanya percekckokkan diantara keduanya, akan tetapi saksi 1 (satu) PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/PENGGUGAT DR) jelas menerangkan bahwa TERBANDING (semula PENGGUGAT DK/

TERGUGAT DR) tidak dapat mengesahkan pernikahan dengan PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/PENGGUGAT DR) karena terhalang status PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR) dalam status hukumnya masih suami yang sah sebagai suami dari **WANITA LAIN (AI)**;

10. Bahwa, dalam pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan halaman 35 disebutkan bahwa "*tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat...*" telah keliru bahwa terlepas dari pernikahan PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR) dengan TERBANDING (semula PENGGUGAT DK/ TERGUGAT DR) sudah lama dan telah dikaruniai anak, akan tetapi pernikahan tersebut terhalang oleh status PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/PENGGUGAT DR) yang masih terikat pernikahan dengan isteri sah lain. Bahwa TERBANDING (semula PENGGUGAT DK/ TERGUGAT DR) merupakan pihak yang berhak mengajukan pengesahan perkawinan, juga PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/PENGGUGAT DR) berhak sebagai pihak yang menolak pengesahan perkawinan dalam konteks ini;
11. Bahwa, untuk menguatkan gugatan Rekonpensi PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR), dengan dengan ini kami lampirkan Surat Pernyataan dari **WANITA LAIN (AI)** sebagai orang yang masih tercatat status hukumnya sebagai isteri dari PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/PENGGUGAT DR) yang isinya menyatakan bahwa belum pernah mengurus perceraian dengan di Pengadilan Agama dengan PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR);
12. Bahwa, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya bahwa tujuan pengajuan pengesahan pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, dan Istbat Nikah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara, dalam hal ini PEMBANDING (semula TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR) merasa keberatan atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang dikumulasi dengan permohonan istbat nikah antara penggugat dengan tergugat yang telah dilangsungkan

dan dinikahkan menurut agama Islam oleh Bapak Lebe yang bernama Muhamad Abdulloh, tanggal 28 Oktober 2003 di Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, dengan wali nikah, (ayah kandung Penggugat), dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2**, dengan mas kawin berupa uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di hadapan pejabat yang berwenang dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih, hal mana oleh Pengadilan Agama Soreang dalam putusan *a quo* telah dipertimbangkan mengenai kumulasi gugatan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkannya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa hingga diajukannya perkara *a quo* para pihak tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang disebabkan pernikahan keduanya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, sedangkan dalam pengajuan perkara *a quo* terlebih dahulu harus ada kepastian hukum mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf a telah memberikan jalan keluar bagi yang melaksanakan perkawinan dan tidak dapat membuktikannya dengan akta nikah dapat mengajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan syarat-syarat tertentu, diantaranya pengajuan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dalam rangka penyelesaian perceraian, sedangkan terkait dengan kumulasi gugatan cerai dengan permohonan itsbat nikah ini terdapat hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*) sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1652 K/Sip/1975, tanggal 22 September 1976 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 575 K/Sip/1983, tanggal 20 Juni 1984, maka penggabungan perkara dapat dibenarkan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang syarat formil gugatan dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan Pasal 8 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama, menurut Pengadilan Tinggi Agama, sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara mengenai gugatan cerai *a quo*, maka terlebih dahulu perlu diperiksa dan dipertimbangkan mengenai posita gugatan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, berkaitan dengan penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijk grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta fakta peristiwa (*feitelijk grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Pasal 2 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1), bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, maka dengan demikian yang perlu ditelusuri, apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai halangan dan atau larangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan tersebut serta telah memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi, yaitu Saksi 1 P, Saksi 2 P, Saksi 3 P serta saksi dari Tergugat Saksi 1 T, yang masing-masing saksi tersebut telah datang sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi, keterangan mana satu sama lain saling menguatkan dan relepan atau berkaitan erat dengan perkara *a quo*, oleh karenanya kesaksian tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 12 Oktober 2021, dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam posita angka 1 s.d. 8 telah diakui oleh Tergugat di depan sidang, maka pengakuan Tergugat tersebut adalah alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUH Perdata dan pula dikuatkan keterangan para saksi Penggugat di depan sidang, maka diperoleh keterangan yang sejalan dengan dalil-dalil gugatan *a quo*, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut harus dianggap terbukti kebenarannya dan secara yuridis harus dipandang sebagai fakta yang benar bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram dan tidak terdapat halangan dan atau larangan menurut hukum untuk menikah dan pernikahan keduanya telah dilangsungkan menurut agama Islam oleh seorang Lebe yang bernama Muhammad Abulloh pada tanggal 28 Oktober 2003 di Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, dengan wali nikah, (ayah kandung penggugat), dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu **Saksi 1** dan Saksi 2, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai di atas, maka perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam sebagaimana dimaksudkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat 22 dan 23 dan Hadits riwayat Daruquthny dari Aisyah dalam Kitab Nailul Authar Juz PI hal 143 dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, hal mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang dengan tepat dan benar sebagai fakta tetap sebagaimana terurai dalam putusannya (halaman 27 s.d 37), maka uraian pertimbangan tersebut maupun amar putusan Pengadilan Agama Soreang *a quo* pada angka 2 dapat dipertahankan dan selanjutnya

gugatan cerai yang diajukan dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 28 September 2021 dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai pada posita gugatan angka 1 s.d. 8 telah dibantah secara tegas oleh Tergugat di depan persidangan sebagaimana terurai dalam jawabannya, dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah memberikan beban pembuktian kepada para pihak untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan para pihak dan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, kemudian kepada Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan dan pembebanan pembuktian tersebut sudah tepat dan benar sesuai Pasal 163 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang sebagaimana terurai dalam putusannya terkait dengan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah sudah tepat dan benar, dengan mendengar keterangan saksi keluarga dan atau orang-orang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena beban pembuktian berupa saksi keluarga dari para pihak berperkara sesuai asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*" merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 145 HIR, khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat dihubungkan

dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di depan sidang ternyata saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berdiam dalam satu rumah lagi dalam kurun waktu selama 1 (satu) tahun lebih, yaitu sekitar pertengahan Oktober 2020 hingga perkara *a quo* diputus di pengadilan tingkat pertama pada tanggal 09 November 2021, para saksi tersebut telah melihat secara langsung terjadinya pertengkaran yang serius antara keduanya sejak rumah tangga keduanya tidak harmonis pada akhir bulan Januari 2020 hingga mencapai puncaknya pada pertengahan bulan Oktober 2020, dampak dan akibatnya yang dilihat dan diketahui oleh saksi adalah merupakan fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri yang masih rukun, hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka dapat disimpulkan hati mereka telah pecah sehingga rumah tangga keduanya telah sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami isteri, hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan rumah tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah, hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk

meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan dengan mediator tidak berhasil dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun tetap tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya agar hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam rumah tangga, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa bentuknya akan menimbulkan kemadharatan bagi para pihak dan terutama pihak Penggugat, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Soreang yang mengabulkan gugatan Penggugat atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya adalah tepat dan benar, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Soreang dalam perkara *a quo* dapat dipertahankan, sehingga secara keseluruhan amar putusan perkara *a quo* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka segenap alasan dan keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya harus dikesampingkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada pemebanding;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding dari Pemebanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 09 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Pemebanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abu Bakar S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** dan **Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 10 Januari 2022. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Herman Kurniadi, S.H. M.Si.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemebanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abu Bakar S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. **Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Herman Kurniadi, S.H., M.Si.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.